ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN VOKASI GIZI INDONESIA (AIPVOGI)

Sekretariat Jurusan Gizi Poltekkes Jakarta II

Jalan Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Telp./WhatsApp. 0813 1162 6564 www.aipvogi.org. email: aipvogi@gmail.com.

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN VOKASI GIZI INDONESIA (AIPVOGI)

Nomor: 015 /AIPVOGI/Sek/XII/2024

tentang:

Susunan Pengurus, Uraian Tugas, dan Target Kinerja Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) Periode tahun 2024-2028

Menimbang

- a. bahwa Musyawarah Nasional III Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) pada tanggal 14 s.d. 16 November 2024 di Jakarta telah menetapkan Ketua Umum, AD/ART dan Program Kerja Prioritas periode tahun 2024-2028;
- b. bahwa untuk mengkoordinasikan URAIAN TUGAS dan TARGET KINERJA AIPVOGI perlu disusun Kepengurusan, Uraian Tugas, dan Target Kinerja periode tahun 2024-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Ketua Umum AIPVOGI tentang Susunan Pengurus, Uraian Tugas, dan Target Kinerja AIPVOGI periode tahun 2024-2028;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan:
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3. Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2017;
- 4. Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0057321.AH.01.07 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia:
- 5. Register Pendaftaran AIPVOGI ke Notaris BASTRIANDI, SH.,MKn, Nomor Akta 1 tertanggal 17 Mei 2016:
- 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPVOGI periode 2024-2028.

Memperhatikan

Berita Acara Musyawarah Nasional III Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI), Nomor: 122/AIPVOGI/Sek/XI/2024, tanggal 16 November tahun 2024, tentang "PENETAPAN KETUA UMUM ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN VOKASI GIZI INDONESIA (AIPVOGI) PERIODE 2024-2028"

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu :

Susunan Pengurus Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) periode 2024-2028, sebagaimana tercantum dalam

Lampiran dari Surat Keputusan ini.

Kedua : Uraian Tugas dan Target Kinerja Pengurus, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran dari Surat Keputusan ini.

Ketiga : Pengurus berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerjanya dalam

Musyawarah Nasional IV

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaharui

sebagaimana mestinya jika ada kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2024

Ketua Umum

Joko Susilo, SKM., M.Kes.

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI
- 2. Direktur Pendidikan Vokasi dan Profesi, DitJen Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI, di Jakarta
- 3. Ketua Asosiasi Politeknik Kesehatan seluruh Indonesia (APKESI), di Jakarta
- 4. Ketua Umum DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), di Jakarta
- 5. Pimpinan Perguruan Tinggi, yang membawahi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi se-Indonesia
- 6. Ketua Program Studi Vokasi Gizi se-Indonesia
- 7. Pengurus AIPVOGI periode 2024 2028

Lampiran SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI GIZI INDONESIA (AIPVOGI)

Nomor: 015 /AIPVOGI/Sek/XII/2024

Tanggal: 20 Desember 2024

tentang: Susunan Pengurus, Uraian Tugas, dan Target Kinerja Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) Periode tahun 2024–2028

No	Posisi	Pengurus	Uraian Tugas	Target Kinerja
1	Pelindung	Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI	Mengayomi dan memberikan masukan strategis pengelolaan AIPVOGI dalam pengembangan pendidikan vokasi gizi, sesuai ketentuan dan aturan perundangan yang berlaku	sesuai ketentuan dan aturan
2	Pembina	KetUm DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Ketua Asosiasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia (APKESI)	Memberikan pembinaan tehnis dan administratif tata kelola AIPVOGI, sesuai ketentuan dan aturan perundangan yang berlaku	
2	Pengarah	 Antonius Sri Hartono, MPS (Poltekkes Kemenkes Jakarta II) Mochamad Rachmat, SKM., M.Kes. (Poltekkes Kemenkes Jakarta II) Dr. Andryanto, SH. (Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah/BRIDA Provinsi Jawa Timur) Masrif, SKM., MKes. (Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura) Teguh Fathurrahman SKM., MPPM (Direktur Poltekkes Kemenkes Kendari) Mars Khendra Kusfriyadi, STP., MPH (Direktur Poltekkes Kemenkes Palangkaraya) M. Anas Anasiru, SKM, M.Kes (Direktur Poltekkes Kemenkes Gorontalo) H. Andi Salim, SKM, M.Kes (Direktur Poltekkes Kemenkes Mamuju) Nurjaya, SKM., M.Kes. (Poltekkes Kemenkes Palu) Slamet Santoso Kurniawan, AMG, SKM, MKM (Universitas M.H Thamrin Jakarta) 	Mengarahkan pengembangan strategis AIPVOGI sesuai ketentuan dan aturan perundangan yang berlaku	Arahan pengembangan strategis AIPVOGI sesuai ketentuan dan aturan perundangan yang berlaku

3	Ketua Umum	Joko Susilo, SKM., M.Kes	Menjalankan tatakelola untuk mewujudkan	, ,
		(Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)	Visi dan Misi AIPVOGI periode 2024 - 2028	periode 2024 – 2028 2) Laporan tahunan dan akhir periode
4	Wakil Ketua Umum	Dr. Syarief Darmawan, SST, M.Kes	1) Membantu Ketua Umum dalam	
4	Wakii Ketua Offiuifi	(Poltekkes Kemenkes Jakarta II)	menjalankan tatakelola untuk	periode 2024 – 2028
		(1 oftences Remembers Jakarta II)		2) Laporan tahunan dan akhir periode
			2) Menyelesaikan tugas-tugas tambahan	2) Euporum tamamam aam akim periode
			yang diberikan oleh Ketua Umum	
5	Sekretaris Umum	Titus Priyo Haryatmo, SKM., M.Kes.	1) Mengelola fasilitasi administrasi proses	1) Fasilitas administrasi proses
		(Poltekkes Kemenkes Jakarta II)	manajerial dalam tatakelola AIPVOGI	manajerial dalam tatakelola AIPVOGI
			2) Menyelesaikan tugas-tugas tambahan	2) Laporan tahunan dan akhir periode
			yang diberikan oleh Ketua Umum	
6	Wakil Sekretaris	Dr. Agus Wijanarka, SSiT.,M.Kes.	1) Membantu Sekretaris Umum dalam	, 55 ,
	Umum	(Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)	pengelolaan fasilitasi administrasi proses	administrasi proses manajerial
			manajerial tatakelola AIPVOGI	tatakelola AIPVOGI
			2) Menyelesaikan tugas-tugas tambahan	2) Laporan tahunan dan akhir periode
-	Dan dahama Husama	NACIONAL NACIONALIA CERTA NACIONALIA	yang diberikan oleh Ketua Umum	1) DAD wately a state a second as a second as
7	Bendahara Umum	Wiwik Wijaningsih, STP., MSi. (Poltekkes Kemenkes Semarang)	Mengelola anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan AIPVOGI.	RAB untuk pelaksanaan program dan kegiatan AIPVOGI
		(Politekkes Kemerikes Semarang)	Menyelesaikan tugas-tugas tambahan	9
			yang diberikan oleh Ketua Umum	minimal setiap 6 bulan sekali
			yang alberikan oleh ketaa oman	(pemasukan dan pengeluaran)
				3) Laporan tahunan dan akhir periode
8	Tim Sekretariat dan	1. Dyah Retno Anggraini, S.Tr.Gz (Poltekkes	1) Membantu Sekretaris dan Bendahara	Dukungan layanan administrasi
	Pemegang Uang	Kemenkes Jakarta II)	dalam operasionalisasi kegiatan	2) Dukungan layanan anggaran sebagai
	Muka Kerja (PUMK)	2. Herni Endah Widyawati, S.Tr.Gz (Poltekkes	administrative, keuanggan, dan kegiatan	Pemegang Uang Muka kerja (PUMK)
		Kemenkes Yogyakarta)	- 0 7-	3) Tim tehnis kegiatan sesuai kebutuhan
			2) Menyelesaikan tugas-tugas tambahan	
			yang diberikan oleh Ketua Umum	
9	Koordinator	1. Edmon, SKM, M.Kes - Poltekkes Kemenkes Padang	1) Membantu Ketua dan Wakil Ketua Umum	1) Laporan identifikasi permasalahan
	Wilayah	(Koordinator Wilayah Sumatera dan Kalimantan)	dalam mengkonsolidasikan dan	dan kebutuhan terkait dengan ;
		2. Ibnu Fajar, SKM., M. Kes – Poltekkes Kemenkes	mengkoordinasikan kebutuhan anggota	(9.1) Kurikulum,
		Malang (Koordinator Wilayah Jawa, Bali dan Nusa	untuk program-program :	(9.2) Uji Kompetensi,
		Tenggara) 3. Dr. H. Mustamin, SP, M.Kes – Poltekkes Kemenkes	(9.1) Kurikulum, (9.2) Uji Kompetensi,	(9.3) Penjaminan Mutu, (9.4) Teknologi Informasi,
		Makassar (Koordinator Wilayah Sulawesi, Maluku,	(9.3) Penjaminan Mutu,	(9.5) Penelitian dan Pengabdian
L		itiakassai (kooramatoi villayan salawesi, ivialuku,	(3.3) i Cinjainman iviata,	(3.3) I Chendan dan Tengabulan

		1 D)	(0.4) T. I	
		dan Papua)	(9.4) Teknologi Informasi,	kepada Masyarakat,
			(9.5) Penelitian dan Pengabdian kepada	di wilayah koordinasinya.
			Masyarakat,	2) Laporan tahuan dan akhir periode
			di wilayah koordinasinya.	
			2) Menyelesaikan tugas-tugas tambahan	
			yang diberikan oleh Ketua Umum	
10	Bidang	Ketua Bidang : Dr. Pusparini, SKM, MSc (Poltekkes	1) Mengembangkan instrumen dokumen	1) Laporan workshop Tinjauan Kurikulum
	Pengembangan	Kemenkes Bandung)	pendidikan vokasi gizi, berupa :	D III Gizi dan S.Tr.Gzi
	Instrumentasi		(10.1) Kurikulum,	2) Kurikulum D III Gizi dan S.Tr.Gzi
	Kurikulum	Anggota :	(10.2) RPS,	3) Ketersediaan RPS di masing-masing
		1. Prof. Dr. Iskari Ngadiarti, SKM, M.Sc (Poltekkes	(10.3)Buku ajar / modul / pedoman / dll,	institusi,
		Kemenkes Jakarta II)	berbasis kompetensi dan bahan	
		Susi Tursilowati, SKM, M.Sc (Poltekkes Kemenkes	kajian uji kompetensi	pembelajaran teori, praktik, seminar
		Semarang)	2) Menyelesaikan tugas-tugas tambahan	berbasis kompetensi dan bahan kajian
		3. Dr. Judiono, MPS (Poltekkes Kemenkes Bandung)	yang diberikan oleh Ketua Umum	uji kompetensi,
		4. Dr. Nadimin, SKM, M.Kes (Poltekkes Kemenkes	3) Sinkronisasi KPT 2022 dan draft KPT 2024	
		Makassar)	*	6) Laporan tahunan dan akhir periode
		·	-	Laporan tanunan dan akini penode
		5. Tri Kusuma Agung P., S.Gz, MSc (Poltekkes	,	
		Kemenkes Semarang)	akademik, dan persyaratan lainnya)	
		6. Widi Hastuti, SKM, M.Kes (Poltekkes Kemenkes	5) Pengembangan bahan ajar terstandar	
		Bandung)	6) Bersama lembaga lain yang terkait telaah	
		7. Sugeng Wiyono, SKM., M.Kes (Poltekkes Kemenkes Jakarta II)	leveling pendidikan tinggi gizi	
		8. Sri Hapsari Suhartono Putri, S.Gz., M.Gizi (Univ.		
		Muh. Semarang)		
		9. Elisa, S.Gz, M.Si (Poltekkes Kemenkes Palembang)		
		10. dr. Adhiningsih Yulianti, M.Gizi (Politeknik Negeri		
		Jember)		
		11. Dr., Dra. Nurul Hakimah, SST, M.Kes (Poltekkes		
		Kemenkes Malang)		
		12. Sri Yunanci V. Gobel, SST, MPH (Poltekkes		
		Kemenkes Kendari)		
		13. Silvia Wagustina, S.ST, M.Kes (Poltekkes		
		Kemenkes Aceh)		
		,		
		14. Dina Setiawati, S.Gz, M.Gz (Poltekkes Kemenkes		
		Tasikmalaya)		

		 15. Nur Hidayat, SKM, M.Kes (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta) 16. Susyani, S.Si.T,. M.Kes (Poltekkes Kemenkes Palembang) 17. Wahyuni Sammeng, S.Gz., M.Kes (Poltekkes Kemenkes Maluku) 		
11	Bidang Pengembangan Instrumentasi Sistem Uji Kompetensi	 Ketua Bidang : Sumarto, STP, MP (Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya) Anggota: a. Nur'ani Susilo Rochani, M.Sc (Poltekkes Kemenkes Jakarta II) b. Nila Susanti, SKM, MPH (Poltekkes Kemenkes Palangkaraya) c. Anang Wahyudi, S.Gz, MPH (Poltekkes Kemenkes Bengkulu) d. Dr. Ni Komang Wiardani,SST.M.Kes (Poltekkes Kemenkes Denpasar) e. Dr. Trina Astuti, MPS (Poltekkes Kemenkes Jakarta II) f. Marni Handayani, S.Si.T., M.Kes. (Poltekkes Kemenkes Padang) g. Nitta Isdiany, M.Kes (Poltekkes Kemenkes Bandung) h. Rina Efiyanna, SKM, MKM (Poltekkes Kemenkes Jakarta II) i. Rini Wuri Astuti, S.Si.T, M.Gizi (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta) j. Rina Hasniyati, SKM, M.Kes (Poltekkes Kemenkes Padang) k. Muzakar, S.ST., MPG (Poltekkes Kemenkes Palembang) l. Yasir Farhat, S.KM., MPH (Poltekkes Kemenkes Banjarmasin) m. Rosi Novita, SP, M.Kes (Poltekkes Kemenkes Aceh) 	Kompetensi, berupa: (11.1) Pelatihan / Workshop pengembang soal, reviewer soal, IBA (11.2) Pedoman singkat tatakelola soal uji, (11.3) Daftar nama Developer soal, (11.4) Reviewer soal, (11.5) IBA, (11.6) Pengelolaan tryout, (11.7) Pengelolaan uji kompetensi 2) Menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Umum 3) Koordinasi dan persiapan tata kelola Ukomnas dengan Kolegium	pelatihan terkait uji kompetensi 2) Sistem tata kelola soal uji kompetensi secara berjenjang (institusi, wilayah, nasional) 3) Daftar nama Pengembang / Develomper soal, 4) Daftar nama Reviewer soal (check soal), 5) Daftar nama Administratur bank soal (IBA), 6) Laporan Pengelolan Uji coba / Tryout uji kompetensi secara lokal, wilayah, nasional, 7) Laporan Penyelenggaraan uji kompetensi nasional 8) Laporan Ketersediaan soal uji kompetensi

		n. Sutomo Rum Teguh Kaswari, SKM, Mkes (Poltekkes Kemenkes Malang) o. Weni Kurdanti, SSiT, M.Kes (Poltekkes Kemenkes
		Yogyakarta) p. Dini Lestrina, DCN, M.Kes, RD (Poltekkes
		Kemenkes Medan) q. Octovina Doumokil, SKM,M.P.H (Poltekkes Kemenkes Maluku)
12	Bidang Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu	Ketua Bidang : Didik Hariyadi, S.Gz., M.Si. (Poltekkes Kemenkes Pontianak) Anggota : 1. Dr. RR Nur Fauziah, SKM., M.Kes. (Poltekkes Kemenkes Bandung) 2. Dr. Meriwati, SKM., MKM (Poltekkes Kemenkes Bengkulu) 3. Dr. Muksin Pasambuna SPd MSi (Poltekkes Kemenkes Kemenkes Semarang) 5. Muflihah Isnawati, MSc (Poltekkes Kemenkes Jakarta II) 7. I Dewa Nyoman Supariasa, MPS Poltekkes Kemenkes Bengkulu) 9. Dr. Waryana, SKM., M.Kes. (Poltekkes Kemenkes Bengkulu) 10. I Rai Ngardita, SKM., M.Kes. (Poltekkes Kemenkes Jayapura) 11. Dra. Rosmida M. Marbun, M.Kes. (Poltekkes Kemenkes Semenkes Jakarta2) 12. Ir. Astutik Pudjirahaju, M.Si. (Poltekkes Kemenkes Semenkes Semenkes Jakarta2) 12. Ir. Astutik Pudjirahaju, M.Si. (Poltekkes Kemenkes Semenkes Semenkes Jakarta2)

		Malang) 13. Irianto, SKM., M.Kes. (Poltekkes Kemenkes Mataram) 14. Nilfar Ruaida, SKM., M.P.H (Poltekkes Kemenkes Maluku)		
13	Bidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi	 Ternate) Dr. Meilla Dwi Andrestian, SP., M.Si (Poltekkes Kemenkes Banjarmasin) Muhammad Primiaji Rialihanto, SST, M.Kes Alya Misdhal Rini, S.Gz. M.Biomed (FIKES Universitas Perintis Indonesia) Enggar Anggraeni, S.ST., M.Gizi (Akademi Gizi Karya Husada Kediri) Alinea Dwi Elisanti, S.KM.,M.Kes (Politeknik Negeri Jember) Hasan Aroni, SKM, M.Kes (Poltekkes Kemenkes Malang) Sugiyanto, SKM., M.Kes, (Poltekkes Kemenkes Palangkaraya) 	 Mengembangkan instrumen Teknologi informasi (IT) sebagai media komunikasi pengembangan pendidikan vokasi gizi, berupa website, email, twitter, instagram dalam rangka mendukung program kerja Bidang (13.1) Kurikulum, (13.2) Uji Kompetensi, (13.3) Penjaminan Mutu, (13.4) Teknologi Informasi, (13.5) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Menyelesaikan tugas-tugas tambahan yang diberikan oleh Ketua Umum Pendampingan dan monitoring pengembangan website Jurusan/ Prodi Vokasi Gizi Maintenance media publikasi (webiste dan media promosi/ sosial lainnya) milik AIPVOGI Dukungan terhadap bidang atau bagian lain di AIPVOGI dalam melaksanakan kegiatan yang membutuhkan peran IT 	2) Laporan Pengelolaan media komunikasi lainnnya (email, twiter, instragram, WA, dll) 3) Laporan Pengelolaan IT untuk membantu pengembangan: (13.1) Kurikulum, (13.2) Uji Kompetensi, (13.3) Penjaminan Mutu, (13.4) Teknologi Informasi, (13.5) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 4) Laporan tahunan dan akhir periode
14	Bidang Pengembangan	Ketua Bidang : Dr. Gusnedi, STP, MPH (Poltekkes Kemenkes Padang)	1) Mengembangkan : (14.1) Pembinaan publikasi hasil	 Laporan Pembinaan Publikasi hasil penelitian terapan civitas anggota

Penelitian dan		peneltian	AIPVOGI
Pengabdian kepada	Anggota:	(14.2) Pengembangkan pengabdian	2) Laporan Karya terapan yang
Masyarakat	1. Prof. Dr. Moesijanti YE Soekatri, MCN (Poltekkes	kepada masyarakat untuk produk-	diabdikan kepada Masyarakat dari
	Kemenkes Jakarta II)	produk terapan gizi	civitas AIPVOGI
	2. Dr. Aripin Ahmad, SSiT, M.Kes (Poltekkes	2) Menyelesaikan tugas-tugas tambahan	3) Laporan tahunan dan akhir periode
	Kemenkes Aceh)	yang diberikan oleh Ketua Umum	
	3. Jurianto Gambir, S. SiT, M. Kes (Gizi Poltekkes	3) Webinar rutin current issues dan	
	Kemenkes Pontianak)	pengetahuan baru ilmu gizi	
	4. Dr. Wiwit Estuti, STP, MP (Poltekkes Kemenkes	4) Pengembangan kerjasama penelitian dan	
	Tasikmalaya)	pengabdian kepada masyarakat dengan	
	5. Dr. Made Darawati, STP, MPH (Poltekkes	institusi dalam dan/ atau luar negeri	
	Kemenkes Mataram)	5) Pendampingan dan publikasi ilmiah	
	6. Santi Aprilian Lestaluhu, S.Gz.,MPH (Poltekkes	bidang vokasi gizi	
	Kemenkes Maluku)		
	7. Dr. Kun Aristiati, BSc., M.Kes (Poltekkes		
	Kemenkes Semarang)		
	8. Agustinaindri Hapsari, S.St, M.Gz (Poltekkes		
	Kemenkes Bandung)		
	9. Sartono, SKM, M.Kes. (Poltekkes Kemenkes		
	Palembang)		
	10. Dr. Nur Rahman, STP., MP. (Poltekkes Kemenkes		
	Malang)		
	11. Rijanti Abdurrachim, DCN., M.Kes. (Poltekkes		
	Kemenkes Banjarmasin) 12. Dr. Slamet Iskandar, SKM., M.Kes. (Poltekkes		
	Kemenkes Yogyakarta)		
	13. Maryam Razak, STP, M.Si (Poltekkes Kemenkes		
	Malang)		
	14. Setyo Prihatin, DCN, MSc (Poltekkes Kemenkes		
	Semarang)		
	15. Riris Oppusunggu, S.Pd, M.Kes (Poltekkes		
	Kemenkes Medan)		
	16. Sri Mulyani, STP, M.Si (Poltekkes Kemenkes Riau)		
	17. Dr. Ety Yuni Ristanti, S.KM.,M.P.H (Poltekkes		
	Kemenkes Maluku)		
	,		
	<u> </u>	1	

15	Bidang	Ketua Bidang : Tapriadi, SKM., M.Pd. (Poltekkes	1) Mengembangkan kerjasama dengan 1) Laporan Jumlah institusi mitra di
	Pengembangan	Kemenkes Malang)	institusi mitra di dalam negeri dan luar	dalam negeri dan luar negeri yang
	Kerjasama		negeri khususnya di wilayah Asia, untuk	menjalin kerjasama
		Anggota :	mengakomidir kebutuhan 2) Laporan Jenis atau ruang lingkup
		a. Taufiqurrahman, SKM, MPH (Poltekkes Kemenkes	pengembangan:	kerjasama dalam bidang :
		Surabaya)	(15.1) Kurikulum,	(15.1) Kurikulum,
		b. Fitri Eka Lestari, S.Gz.M.Biomed (Poltekkes Putra	(15.2) Uji Kompetensi,	(15.2) Uji Kompetensi,
		Indonesia Malang)	(15.3) Penjaminan Mutu,	(15.3) Penjaminan Mutu,
		c. Dr. Badrut Tamam, S.TP., M.Biotech (Poltekkes	(15.4) Teknologi Informasi,	(15.4) Teknologi Informasi,
		Kemenkes Denpasar)	(15.5) Penelitian dan Pengabdian kepada	(15.5) Penelitian dan Pengabdian
		d. Dr. Waluyo, STP, M.Kes (Poltekkes Kemenkes	Masyarakat.	kepada Masyarakat.
		Yogyakarta)	2) Menyelesaikan tugas-tugas tambahan 3) Laporan tahunan dan akhir periode
		e. Pande Putu Sri Sugiani, DCN., M.Kes (Poltekkes	yang diberikan oleh Ketua Umum 3) Fasilitasi MoU dengan institusi luar negeri	
		Kemenkes Denpasar)	secara bersama-sama oleh semua	
		f. Salman, SKM., M.Kes. (Poltekkes Kemenkes	anggota AIPVOGI dan fasilitasi monitoring	
		Gorontalo)	implementasinya di masing-masing	
		g. Bernike Doloksaribu, SST, M.Kes (Poltekkes	institusi	
		Kemenkes Medan)	4) Penjajagan dan advokasi kerjasama	
		h. Sri Iriyanti, SKM, M.Gizi (Poltekkes Kemenkes	dengan institusi lain di dalam negeri	
		Jayapura)	dalam rangka mendukung kegiatan	
		i. Dr. Aminah Toaha, SKM, M. Kes (Poltekkes	bidang dan anggota AIPVOGI	
		Kemenkes Kalimantan Timur)	5) Penyiapan dan penelaahan draft naskah	
		j. Elvyrah Faisal, SKM, MPH (Poltekkes Kemenkes	MoU dan/ atau PKS AIPVOGI	
		Palu)		
		k. Nurbaya, S.Gz, M.Gizi (Poltekkes Kemenkes		
		Mamuju)		
		I. Yuliana Noor Setiawati Ulvie, S.Gz., M.Sc.		
		(Universitas Muhammadiyah Semarang)		
		m. Ir. Rindiani, MP. (Politeknik Negeri Jember)		
		n. Priyo Sulistiono, SKM, MKM (Poltekkes Kemenkes		
		Tasikmalaya)		
		o. Ori Pertami Enardi, MPH (Poltekkes Kemenkes		
		Pangkalpinang)		

16	Bidang Pengembangan Kemahasiswaan	 Ketua Bidang: Dr. I Putu Suiraoka, SST., M.Kes. (Poltekkes Kemenkes Denpasar) Anggota: Arie Nugroho, S.Gz., M.Gizi, Dietisien (Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang) Desi, SKM., M.Gizi. (Poltekkes Kemenkes Pontianak) Leliyana Nursanti, S.Gz, M.Gz (Poltekkes Kemenkes Jakarta II) Yenny Moviana, MND.,RD (Poltekkes Kemenkes Bandung) Dr. I Wayan Juniarsa, SST, M.Fis (Poltekkes Kemenkes Denpasar) Susilo Wirawan, SKM, MPH (Poltekkes Kemenkes Yogyakarta) Phembriah S. Kereh, S.Pd, SST, M.Si (Poltekkes Kemenkes Manado) Maxianus K Raya, STP., M.Gz (Poltekkes Kemenkes Jayapura) Juni Gressilda Louisa Sine, STP, M.Kes (Poltekkes Kemenkes Kupang) Lasupu, SKM., M.Kes. (Poltekkes Kemenkes Sorong) Putu Candriasih, SST, M.Kes (Poltekkes Kemenkes Palu) Novidiyanto, STP., MPH. (Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang) Fitriani Ekawati, M.Gz (Politeknik Kesehatan KMC Kuningan) Ni Ketut Sri Sulendri, SST., MPH (Poltekkes Kemenkes Mataram) Ima Karimah, S.Gz, M.Si (Poltekkes Kemenkes 	3)4)5)	Penguatan kompetensi mahasiswa Peningkatan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat Pembentukan jaringan kerja sama dengan institusi terkait Pengembangan kepemimpinan mahasiswa melalui program pelatihan dan pengembangan diri Sosialisasi dan advokasi isu gizi di masyarakat	2)3)4)	mahasiswa dalam PPM Laporan kerjasama kemahasiswaan dengan instansi terkait Laporan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa
		Kemenkes Mataram)				

17. Michran Marsaoli, SKM,.M.Kes (Poltekkes	
Kemenkes Maluku)	
18. Ratmawati, M.Gz (Poltekkes Kemenkes	
Pangkalpinang)	

Jakarta, 20 Desember 2024

Ketua Umum

Joko Susilo, SKM., M.Kes.

LAMPIRAN 1.

BERITA ACARA PELANTIKAN PENGURUS ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI GIZI INDONESIA (AIPVOGI)
PERIODE TAHUN 2024-2028

BERITA ACARA

PELANTIKAN PENGURUS ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI GIZI INDONESIA (AIPVOGI) PERIODE TAHUN 2024-2028 PERIODE 2024 – 2028

Nomor: 017/AIPVOGI/Sek/XII/2024

PADA HARI INI

: JUMAT

TANGGAL

: 20 DESEMBER 2024

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BESERTA LAMPIRANNYA, TELAH RESMI TERBENTUK PENGURUS ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI GIZI INDONESIA, DISINGKAT AIPVOGI, PERIODE TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN 2028.

DEMIKIAN BERITA ACARA PELANTIKAN PENGURUS ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI GIZI INDONESIA, DISINGKAT AIPVOGI, PERIODE TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN 2028.

SEMOGA TUHAN YANG MAHA KUASA SELALUI MERIDHOI SEGALA APA YANG KITA PERBUAT, AAMIIN.

Jakarta, 20 Desember 2024

ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI GIZI INDONESIA

(AIPVOGI) PERIODE 2024 – 2028

Yang dilantik,

Joko Susilo, SKM, M.Kes. (Ketua Umum a.n. Pengurus Lengkap) Dra Oes Fatimah Rosyati, M.Kes. (Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga

ang melantik.

Kesehatan Kemenkes RI)

NASKAH PELANTIKAN
PENGURUS ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI GIZI
INDONESIA (AIPVOGI) PERIODE TAHUN 2024-2028

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH DESEMBER tahun DUA RIBU DUA

PULUH EMPAT, saya Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes., selaku Direktur

Penyediaan Tenaga Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, secara resmi

melantik Saudara-Saudari sebagai Pengurus Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi

Vokasi Gizi Indonesia (AIPVOGI) Periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2028.

Saya percaya bahwa Saudara-Saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-

baiknya, sesuai amanah dan tanggungjawab yang diberikan.

Harapan saya, Saudara-saudara dapat mengabdikan diri secara profesional, untuk

meningkatkan kualitas pengelolaan institusi pendidikan tinggi vokasi gizi dalam

menghasilkan tenaga vokasi gizi yang berkualitas.

Semoga Allah SWT / Tuhan YME selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya

kepada kita semua, Aamien.

Jakarta, 20 Desember 2024

Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Kemenkes RI

ora. Oos Fatimah Rosyati M.Kes.

TENAGA KES

LAMPIRAN 2.

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD DAN ART) ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI GIZI INDONESIA (AIPVOGI)

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD DAN ART)

ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI GIZI INDONESIA (AIPVOGI)

Keputusan Musyawarah Nasional ke 3 ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI GIZI INDONESIA (AIPVOGI) Jakarta, 14 s.d 16 November 2024



Sekretariat AIPVOGI

Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II Jl. Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Telp./WhatsApp. 0813-1162-6564

Website: www.aipvogi.org email: aipvogi@gmail.com

ANGGARAN DASAR ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI GIZI INDONESIA (AIPVOGI)

BAB I IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 1 Nama Organisasi

Organisasi ini bernama Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia, untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan AIPVOGI.

Pasal 2 Bentuk Organisasi

Organisasi ini berbentuk asosiasi yang beranggotakan institusi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi gizi di seluruh Indonesia.

Pasal 3 Jangka Waktu

AIPVOGI ini didirikan di Makassar pada tanggal 02-05-2016 (dua Mei duaribu enam belas) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4 Kedudukan

- (1) AIPVOGI berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Negara Republik Indonesia, Jalan Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II);
- (2) AIPVOGI dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, di wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pengurus, dengan persetujuan Pengawas;
- (3) Apabila Ketua Umum tidak berdomisili di ibukota negara, dapat menambah sekretariat yang berada di tempat sesuai kedudukan Ketua Umum.

Pasal 5 Lambang Organisasi

(1) Berupa Lingkaran Bulat Berwarna Oranye dengan tulisan dalam lingkaran "Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi Indonesia" yang diapit dua Bintang. Pada bidang dalam lingkaran terdapat gambar Svasta Harena, Lima Butir Padi, Ikan, Buah, Sayur, Kacang-kacangan, Sumber Karbohidrat lainnya, dan Kuali Pendidikan.



- (2) Makna dari lambang tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Lingkaran Bulat berwarna Oranye: Kebulatan tekad AIPVOGI untuk mewujudkan Pendidikan Tinggi Vokasi Gizi yang berkualitas, Warna Oranye melambangkan gizi, kebugaran-kesegaran;
 - b. Svastha Harena: Dasar pendidikan untuk menuju terwujudnya perbaikan kesehatan melalui makanan:
 - c. Lima Butir Padi: Simbol sumber energi dasar bangsa Indonesia yang bertumpu pada lima butir Pancasila;
 - d. Gambar lain berwarna Hijau, Kuning, Merah, Putih: Ikan, Buah, Sayur, Kacang-kacangan dan sumber Karbohidrat lainnya yang dibutuhkan manusia:
 - e. Kuali Pendidikan berwarna Biru: Wadah pendidikan tinggi vokasi gizi yang bertumpu pada tiga kaki Tri Dharma Perguruan Tinggi. Warna Biru lambang laut yang merupakan salah satu sumber pangan untuk perbaikan gizi;
 - f. Bintang: merupakan simbol cita-cita tinggi AIPVOGI yang nirbatas dalam mengembangkan pendidikan tinggi vokasi gizi.

BAB II

LANDASAN

Pasal 6

AIPVOGI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

BAB III SIFAT, AZAS, TUJUAN DAN PERAN

Pasal 7 Sifat

AIPVOGI berorientasi pada kebutuhan anggota dan masyarakat dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi gizi yang terstandar secara nasional dan atau internasional bagi seluruh anggotanya, terselenggaranya perkembangan keilmuan, kualitas sumber daya,dan kegiatan riset pada semua penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi gizi, hubungan kerjasama yang setara dengan institusi pendidikan tinggi vokasi gizi di negara lain, serta mengendalikan pertumbuhan dan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi gizi di Indonesia.

Pasal 8 Asas

AIPVOGI berazaskan kaidah dan nilai-nilai yang terkandung dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi gizi serta etika profesi kegizian.

Pasal 9 Tujuan

AIPVOGI memberdayakan setiap institusi pendidikan tinggi vokasi gizi menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang menghasilkan Ahli Gizi berkualitas, bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat melalui kontribusi individu, keluarga, maupun kelompok dan masyarakat dalam pengembangan keilmuan dan teknologi gizi untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 10 Peran

AIPVOGI berperan:

- a. Menjadi mitra pemerintah, organisasi profesi gizi di Indonesia (Persatuan Ahli Gizi Indonesia/PERSAGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI) dan lembaga lain dalam pengaturan dan penyelenggaraan institusi pendidikan tinggi vokasi gizi;
- Sebagai pusat pembinaan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi gizi di Indonesia, penelaah kebijakan yang berlaku bagi pendidikan tinggi vokasi gizi, inisiator kerjasama dengan pusat pendidikan tinggi vokasi gizi di luar negeri, pemrakarsa berbagai aspek dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi gizi di Indonesia;
- c. Memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan sistem pendidikan tinggi vokasi gizi agar mencapai standar pendidikan sesuai peraturan yang berlaku;
- d. Membantu pemerintah dalam pengembangan program-program yang terkait dengan pendidikan tinggi vokasi gizi di Indonesia;
- e. Melaksanakan upaya untuk meningkatkan martabat serta kesejahteraan penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi gizi di Indonesia; dan
- f. Memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah tentang pendidikan tinggi vokasi gizi di Indonesia.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 11 Macam Keanggotaan

Anggota AIPVOGI terdiri dari:

- (1) Anggota Biasa, adalah setiap institusi pendidikan tinggi vokasi gizi yang memiliki izin penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi gizi secara resmi dari Pemerintah Indonesia dan dinyatakan menjadi anggota melalui tata cara penerimaan anggota;
- (2) Anggota Luar Biasa, adalah institusi non-pendidikan tinggi vokasi gizi di Indonesia dan telah disetujui oleh rapat pengurus harian dan disahkan dalam

Pasal 12 Tata Cara Penerimaan Anggota

Pendaftaran untuk menjadi anggota biasa AIPVOGI melalui tata cara sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan tertulis sebagai anggota;
- b. Mengisi formulir pendaftaran anggota;
- c. Mengirimkan persyaratan dan dokumentasi institusi;
- d. Bersedia diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh pengurus AIPVOGI;
- e. Menandatangani persetujuan, mentaati dan melaksanakan AD dan ART AIPVOGI:
- f. Bersedia aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan AIPVOGI; dan
- g. Membayar uang pangkal dan iuran wajib tahunan anggota serta iuran lain sesuai ketentuan.

Pasal 13 Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Hak Anggota Biasa
 - a. Mengeluarkan pendapat/mengajukan usul baik lisan maupun tertulis kepada AIPVOGI:
 - b. Mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan AIPVOGI;
 - c. Mengikuti kegiatan-kegiatan AIPVOGI;
 - d. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus AIPVOGI;
 - e. Mendapatkan pembinaan dari AIPVOGI.
- (2) Kewajiban Anggota Biasa
 - a. Membayar uang pangkal keanggotaan dan iuran wajib;
 - b. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AIPVOGI;
 - c. Menjunjung tinggi dan melaksanakan hasil Rapat Umum Anggota; dan
 - d. Mempertahankan kehormatan dan martabat AIPVOGI.
- (3) Hak Anggota Luar Biasa
 - a. Mengeluarkan pendapat/mengajukan usul baik lisan maupun tertulis kepada AIPVOGI; dan
 - b. Mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan AIPVOGI apabila diperlukan.
- (4) Kewajiban Anggota Luar Biasa
 - a. Mematuhi AD/ART AIPVOGI;
 - b. Menjunjung tinggi dan melaksanakan hasil Rapat Umum Anggota; dan
 - c. Mempertahankan kehormatan dan martabat AIPVOGI

Pasal 14 Sanksi

- (1) Pemberian sanksi dilakukan melalui beberapa tahapan:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Pencabutan status keanggotaan
- (2) Apabila peringatan lisan tidak diindahkan maka akan diberikan peringatan secara tertulis;

- (3) Apabila peringatan tertulis sejak tanggal diterbitkan surat peringatan sampai masa 1 (satu) tahun tidak diindahkan maka secara otomatis akan dicabut status keanggotaannya;
- (4) Anggota AIPVOGI yang diberikan sanksi pencabutan status keanggotaannya dapat mengusulkan pembelaan diri melalui Rapat Khusus Anggota.

Pasal 15 Pencabutan Keanggotaan

Pencabutan status keanggotaan apabila:

- a. Melanggar AD/ART perkumpulan;
- b. Mencemarkan nama baik perkumpulan;
- c. Institusi penyelenggara pendidikan vokasi gizi yang bersangkutan ditutup oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. Atas permintaan institusi sendiri secara tertulis kepada ketua AIPVOGI

BAB V KEGIATAN

Pasal 16

- a. Menyelenggarakan sistem mekanisme informasi tentang penyelenggaraan dan kegiatan pendidikan tinggi vokasi gizi di Indonesia;
- b. Melakukan pembinaan dan pengembangan pada setiap institusi pendidikan vokasi secara berkala baik yang berupa pembinaan sumber daya manusia dan teknis maupun pembentukan karakter;
- c. Menelaah berbagai kebijakan dan peraturan pendidikan tinggi vokasi gizi dan peraturan/kebijakan kesehatan, pangan dan gizi, dan lainnya yang terkait;
- d. Menginisiasi kerjasama setara dengan pusat pendidikan tinggi vokasi gizi di luar negeri untuk kepentingan seluruh anggota

BAB VI ORGANISASI

Pasal 17 Kedaulatan

Kedaulatan atau kedudukan tertinggi AIPVOGI berada pada Rapat Umum Anggota (RUA) yang penyelenggaraannya diatur pada Anggaran Rumah Tangga (ART), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Anggota (RUA) merupakan kekuasaan tertinggi AIPVOGI dan merupakan pemufakatan anggota AIPVOGI;
- b. Peserta RUA terdiri dari pengurus dan anggota perkumpulan;
- c. RUA diadakan setiap empat tahun sekali;
- d. Dalam keadaan tertentu RUA dapat dilaksanakan setiap saat atas permintaan lebih dari separuh anggota.

Pasal 18 Kekuasaan dan Kewenangan Rapat Umum Anggota

- a. Menilai pertanggungjawaban pengurus perkumpulan, terakit dengan tugas yang diberikan oleh RUA sebelumnya;
- b. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta garis besar program kerja AIPVOGI;
- c. Memilih Ketua Umum;
- d. Mengukuhkan kepengurusan AIPVOGI terpilih;
- e. Menetapkan tempat pelaksanaan RUA berikutnya.

Pasal 19 Tata Tertib Rapat Umum Anggota

- a. Pengurus adalah penanggungjawab pelaksanaan RUA sesuai dengan jadwal waktu yang ditetapkan termasuk jadwal waktu setiap saat RUA luar biasa diperlukan:
- b. RUA dihadiri oleh seluruh pengurus dan anggota AIPVOGI;
- c. Setiap anggota mempunyai hak bicara dan hak suara;
- d. RUA dipimpin oleh lima orang yang dipilih peserta RUA;
- e. Pengesahan quorum, pembahasan dan pengesahan agenda RUA, tata tertib rapat dan pemilihan pimpinan rapat dipimpin oleh pengurus AIPVOGI
- f. Laporan pertanggungjawaban yang diterima oleh RUA akan menunjukkan bahwa kepengurusan lama demisioner;
- g. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 20 Rapat-Rapat

- (1) Kegiatan rapat AIPVOGI terdiri dari:
 - a. Rapat Umum Anggota (RUA);
 - b. Rapat Tahunan Anggota (RTA);
 - c. Rapat Pleno;
 - d. Rapat Pengurus Harian;
 - e. Rapat Khusus:
 - f. Rapat Bidang; dan
 - g. Rapat Regional
- (2) Ketentuan rapat-rapat di atas kecuali ketentuan Rapat Umum Anggota, adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota;
 - b. Apabila rapat tidak memenuhi quorum maka rapat ditunda dalam waktu yang telah ditentukan. Apabila dalam waktu tersebut tidak memenuhi quorum maka rapat dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - c. Pengambilan keputusan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
 - d. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat dipenuhi maka dilakukan voting.

BAB VII STRUKTUR PENGURUS

Pasal 21 Struktur Pengurus

Struktur pengurus AIPVOGI adalah:

- (1) Pengurus harian terdiri dari:
 - a. Ketua Umum:
 - b. Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris Umum;
 - d. Wakil Sekretaris Umum;
 - e. Bendahara Umum;
 - f. Tim Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)
 - g. Koordinator Wilayah
 - 1) Wilayah I: Sumatra dan Kalimantan
 - 2) Wilayah II: Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
 - 3) Wilayah III: Sulawesi, Maluku dan Papua
 - h. Ketua dan anggota Bidang-Bidang yang meliputi:
 - 1) Pengembangan Instrumentasi Kurikulum;
 - 2) Pengembangan Instrumentasi Sistem Uji Kompetensi;
 - 3) Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu;
 - 4) Pengembangan Sistem Teknologi Informasi;
 - 5) Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 6) Pengembangan Kerjasama.
 - 7) Pengembangan Kemahasiswaan
- (2) Pengurus Pleno terdiri dari seluruh pengurus AIPVOGI

Pasal 22 Kepengurusan AIPVOGI

- (1) Pengurus AIPVOGI berkewajiban menjalankan amanat RUA;
- (2) Pengurus AIPVOGI bertanggung jawab atas nama wadah AIPVOGI jika berhubungan dengan pihak luar:
- (3) Masa jabatan pengurus AIPVOGI adalah 4 (empat) tahun;
- (4) Ketua Umum adalah seorang Ahli Gizi yang menjabat atau pernah menjabat unsur Pimpinan Institusi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi gizi: Direktur/Rektor/Ketua Departemen/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi Vokasi Gizi atau orang yang didelegasikan pimpinan institusi;
- (5) Ketua Umum AIPVOGI tidak boleh merangkap sebagai ketua organisasi lain tingkat nasional;
- (6) Ketua Umum AIPVOGI hanya dapat menjadi ketua selama 2 (dua) periode berturut-turut dari institusi tersebut;
- (7) Untuk pertimbangan kemaslahatan kelembagaan AIPVOGI dimungkinkan ketua Umum AIPVOGI diperpanjang 1 (satu) periode lagi;
- (8) Apabila Ketua Umum berhalangan secara tidak tetap atau tetap maka secara otomatis Wakil Ketua Umum akan menggantikan sampai habis masa periodenya;
- (9) Jika masa jabatan sebagai unsur pimpinan institusi berakhir sebelum masa jabatan AIPVOGI berakhir maka diteruskan sampai masa akhir kepengurusan selesai.

Pasal 23 Syarat Pengurus

Syarat sebagai pengurus AIPVOGI adalah:

- a. Bertakwa dan bermoral tinggi;
- b. Memiliki etos kepemimpinan yang baik, berdedikasi terhadap pekerjaan dan jabatan yang diembannya;
- c. Memiliki waktu dan perhatian yang cukup terhadap perkembangan AIPVOGI; dan
- d. Menyatakan kesediaan sebagai pengurus

Pasal 24 Tugas dan Kewenangan Pengurus

- a. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh RUA;
- b. Menginformasikan setiap pengambilan keputusan atau perubahan keputusan RUA (jika dipandang perlu) untuk kemudian dipertanggungjawabkan dalam RUA berikutnya:
- c. Membina hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, di dalam maupun di luar negeri
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dan lisan kepada seluruh anggota melalui RUA
- e. Melaksanakan RTA setiap tahun dan rapat-rapat lainnya

Pasal 25 Bidang Kerja

AIPVOGI memiliki bidang kerja:

- a. Pengembangan Instrumentasi Kurikulum;
- b. Pengembangan Instrumentasi Sistem Uji Kompetensi;
- c. Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu;
- d. Pengembangan Sistem Teknologi Informasi;
- e. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- f. Pengembangan Kerjasama;
- g. Pengembangan Kemahasiswaan.

Pasal 26 Tata Kelola AIPVOGI

- (1) Susunan pengurus AIPVOGI diumumkan di hadapan peserta RUA
- (2) Pengurus melakukan tugas setelah dilakukan serah terima dari kepengurusan lama
- (3) Serah terima dilaksanakan paling lambat satu bulan setelah RUA
- (4) Untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya, pengurus menetapkan dan mematuhi jadwal pertemuan rapat
- (5) Rapat lain ditetapkan oleh AIPVOGI jika diperlukan dan hanya dihadiri oleh orang-orang yang terkait dengan kepentingan rapat

Pasal 27 Koordinator Wilayah dan Bidang-Bidang AIPVOGI

- (1) Koordinator Wilayah dan bidang-bidang melaksanakan kegiatan meliputi Pengembangan Instrumentasi Kurikulum, Pengembangan Instrumentasi Sistem Uji Kompetensi, Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu, Pengembangan Sistem Teknologi Informasi, Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kerjasama;
- (2) Bidang-bidang berasal dari anggota AIPVOGI, aktif dalam bidang yang digelutinya, berdedikasi, memiliki waktu dan memberi perhatian terhadap perkembangan bidangnya, bermoral etik tinggi dan bersedia untuk duduk sebagai pengurus;
- (3) Bidang-bidang mempertimbangkan unsur kewilayahan;
- (4) Setiap bidang terdiri dari seorang ketua dan anggota dengan jumlah personil sesuai kebutuhan;
- (5) Bidang-bidang bertanggungjawab pada ketua AIPVOGI.

Pasal 28

Koordinator Wilayah dan Tugas dan Kewenangan Bidang-Bidang AIPVOGI

- (1) Koordinator Wilayah dan Bidang dapat mewakili Ketua Umum AIPVOGI dalam pertemuan yang terkait dengan bidangnya;
- (2) Koordinator Wilayah melakukan koordinasi kegiatan di wilayah yang dikoordinir terkait kegiatan bidang yang ada dalam AIPVOGI;
- (3) Ketua Bidang Melakukan koordinasi antar anggota bidang;
- (4) Membina hubungan baik dan kerjasama dengan pihak lain yang terkait dengan bidangnya, baik instansi pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar negeri.

BAB VIII KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 29

Sumber keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan AIPVOGI berasal dari:

- a. Uang pangkal keanggotaan;
- b. luran wajib anggota; dan
- c. Sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

Pasal 30

- (1) Keuangan organisasi dan besarannya diperoleh dari:
 - a. luran pangkal sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per institusi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi gizi yang dibayarkan saat mendaftar menjadi anggota;
 - b. luran wajib sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun per program studi; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat:
- (2) Semua dana dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan AIPVOGI dan mempekerjakan tenaga sekretariat dan dipertanggungjawabkan dalam sidang

BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 31 Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan AD-ART AIPVOGI dapat dilakukan melalui RUA, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Rencana perubahan diusulkan oleh pengurus berdasarkan usulan anggota
- (2) Rancangan perubahan disampaikan kepada pengurus dan anggota selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum RUA berikutnya

Pasal 32 Pembubaran

- (1) Pembubaran AIPVOGI hanya dapat dilakukan oleh RUA, yang dilaksanakan secara khusus berdasarkan usulan lebih dari setengah setengah jumlah anggota AIPVOGI;
- (2) Pembubaran AIPVOGI dapat dilakukan oleh RUA yang dilaksanakan khusus untuk kegiatan tersebut;
- (3) Keputusan pembubaran AIPVOGI disepakati oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah suara ditambah satu suara pada RUA;
- (4) Ssudah pembubaran, seluruh harta kepemlilikan AIPVOGI diserahkan pada badan lain yang ditetapkan oleh RUA;
- (5) Tatacara pelaksanaan RUA khusus pembubaran AIPVOGI diatur dalam ketentuan tersendiri.

BAB X PENGESAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 33 Pengesahan

Pengesahan anggaran dasar AIPVOGI ditetapkan pada Rapat Umum Anggota (RUA).

Pasal 34 Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan dimuat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) atau peraturan/ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XI PENUTUP Pasal 35

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan-peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD).

Jakarta, 16 November 2024

Ketua Umum

totaa Omam

Sekretaris

Joko Susilo, SKM., M.Kes.

Titus Priyo Harjatmo, SKM., M.Kes.

ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI GIZI INDONESIA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 Anggota

Keaggotaan AIPVOGI terdiri dari:

- a. Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi Diploma III Gizi dan Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika:
- b. Setiap anggota bersifat aktif yang memenuhi persyaratan diberikan identitas tertulis;
- c. Pelindung, Anggota Dewan Pembina dan Pengarah yang berasal dari pemerhati pendidikan tinggi vokasi gizi dan organisasi profesi PERSAGI.

Pasal 2 Syarat Anggota

- a. Institusi/Program Studi vokasi gizi yang memiliki ijin penyelenggaraan program sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Terakreditasi:
- c. Melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan AD/ART;
- d. Menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota AIPVOGI dengan menandatangani formulir pernyataan kesediaan menjadi anggota oleh Direktur/Rektor/Ketua atau Ketua Jurusan/Ketua Departemen/Dekan dan atau oleh Ketua Program Studi.

Pasal 3 Kewajiban Anggota

- a. Menjaga nama baik AIPVOGI;
- b. Mentaati dan melaksanakan AD/ART AIPVOGI:
- c. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan AIPVOGI;
- d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan, kerjasama dan kesetaraan berdasarkan azas kekeluargaan;
- e. Tunduk dan taat terhadap keputusan yang telah diambil oleh Pengurus AIPVOGI selama tidak bertentangan dengan perundangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 4 Hak Anggota

- a. Memilih dan dipilih sebagai pengurus AIPVOGI;
- b. Menyampaikan pendapat, saran atau kritik yang membangun kepada pengurus AIPVOGI:
- c. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh AIPVOGI;
- d. Memperoleh informasi dan perlakuan yang sama dari AIPVOGI;
- e. Mengundurkan diri dari keanggotaan AIPVOGI.

Pasal 5 Hak Anggota

- a. Hak anggota biasa
 - 1) Setiap anggota berhak memperoleh perlakuan yang sama;
 - 2) Setiap anggota berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus AIPVOGI;
 - 3) Menyampaikan pendapat, saran atau kritik membangun kepada pengurus AIPVOGI:
 - 4) Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh AIPVOGI;
 - 5) Memperoleh informasi dan perlakuan sama dari AIPVOGI.
- b. Hak Anggota Kehormatan
 - 1) Anggota kehormatan berhak menyampaikan saran dan pendapat;
 - 2) Anggota kehormatan tidak memiliki hak pilih dan memilih.

SANKSI ANGGOTA Pasal 6

Setiap anggota / pengurus dapat dikenakan sanksi, jika :

- a. Tidak mentaati AD-ART.
- b. Melanggar aturan dan tata norma yang berlaku dilingkungan AIPVOGI;
- c. Melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan dapat merusak citra nama baik AIPVOGI.

Pasal 7 Bentuk Sanksi

Sanksi diberikan oleh pengurus Pusat berdasarkan usulan Pengurus regional dan hasil rapat yang berupa :

- a. Peringatan Lisan;
- b. Peringatan Tertulis sampai 3 (tiga) kali;
- c. Pemberhentian Sementara sebagai anggota;
- d. Pemberhentian Penuh sebagai anggota.

Pasal 8 Pembelaan Diri

Anggota mempunyai hak untuk membela diri atas sanksi yang diterimanya, pembelaan dapat berupa lisan atau tertulis dalam rapat pengurus.

Pasal 9 Pemberhentian Anggota

Anggota berhenti, apabila:

- a. Permohonan sendiri;
- b. Institusi bubar;
- c. Diberhentikan dengan Keputusan Rapat Pengurus.

BAB II PENGURUS

Pasal 10 Struktur Kepengurusan

Struktur pengurus AIPVOGI adalah:

- (1) Pengurus harian terdiri dari:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris Umum;
 - d. Wakil Sekretaris Umum;
 - e. Bendahara Umum;
 - f. Tim Sekretariat dan Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK)
 - g. Koordinator Wilayah
 - 1) Wilayah I: Sumatra dan Kalimantan
 - 2) Wilayah II: Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
 - 3) Wilayah III: Sulawesi, Maluku dan Papua
 - i. Ketua dan anggota Bidang-Bidang yang meliputi:
 - 1) Pengembangan Instrumentasi Kurikulum;
 - 2) Pengembangan Instrumentasi Sistem Uji Kompetensi;
 - 3) Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu;
 - 4) Pengembangan Sistem Teknologi Informasi;
 - 5) Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - 6) Pengembangan Kerjasama.
 - 7) Pengembangan Kemahasiswaan
- (2) Pengurus Pleno terdiri dari seluruh pengurus AIPVOGI

Pasal 11 Persyaratan Pengurus

- a. Ahli Gizi yang bekerja sebagai dosen di institusi pendidikan tinggi vokasi gizi;
- b. Memahami AD/ART AIPVOGI;
- c. Setia terhadap AIPVOGI;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Bersedia menjadi pengurus;
- f. Khusus untuk Ketua Umum pernah/sedang menduduki jabatan Direktur/Rektor/Ketua Departemen/Ketua Jurusan dan atau Ketua Program Studi Vokasi Gizi.

BAB III MUSYAWARAH NASIONAL DAN RAPAT

Pasal 12 Musyawarah Nasional

a. Status:

- 1) Musyawarah Nasional selanjutnya disingkat MUNAS merupakan pelaksanaan kedaulatan tertinggi organisasi;
- 2) MUNAS diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun sekali oleh Pengurus AIPVOGI melalui Panitia MUNAS:
- 3) Panitia Munas terdiri dari Steering Commity (SC) dan Organizing Commity (OC);
- 4) Dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan MUNAS Luar Biasa, atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota dan disetujui 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota AIPVOGI;
- 5) MUNAS dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar sidang organisasi.

b. Kewenangan

- 1) Mengesahkan jadwal acara dan tata tertib MUNAS;
- 2) Memilih dan mengesahkan Pimpinan MUNAS;
- 3) Menyempurnakan atau menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, pedoman-pedoman pokok, garis-garis besar program kerja Asosiasi dan pernyataan sikap;
- 4) Menilai pertanggungjawaban Pengurus mengenai pelaksanaan hasil MUNAS sebelumnya, apabila pertanggungjawaban Pengurus selesai, maka Pengurus dinyatakan demisioner, dan selanjutnya Pengurus mempunyai status anggota biasa:
- 5) Memilih dan melantik Ketua Umum terpilih;
- 6) Menunjuk Ketua Umum terpilih sebagai Ketua Tim Formatur;
- 7) Memilih Anggota Tim Formatur;
- 8) Memberikan Mandat kepada Tim Formatur untuk melengkapi Personil Pengurus, setelah terbentuk kepengurusan lengkap AIPVOGI secara otomatis Tim Formatur dinyatakan bubar;
- 9) Memberikan mandat kepada Ketua Umum terpilih untuk melantik Personil Pengurus lengkap;
- 10) Menetapkan garis-garis besar program kerja;
- 11) Menetapkan tempat MUNAS berikutnya.

c. Pedoman Umum MUNAS

- 1) Panitia pelaksana (OC) bertanggung jawab dari segi teknis MUNAS;
- 2) Peserta MUNAS terdiri dari Utusan dan Peninjau;
- 3) Setiap institusi pendidikan prodi Diploma III Gizi dan atau Sarjana Terapan Gizi Dietetika wajib mengirimkan satu orang utusan dan dapat mengirimkan lebih dari satu orang peninjau;
- 4) MUNAS sah apabila dihadiri oleh 50% ditambah satu jumlah anggota (institusi pendidikan prodi Diploma III Gizi dan atau Sarjana Terapan Gizi Dietetika);
- 5) Apabila persyaratan ini belum terpenuhi dapat ditunda paling lambat 3 bulan, dan setelah itu MUNAS dianggap sah dengan peserta MUNAS yang hadir;
- 6) Utusan mempunyai hak bicara, hak memilih dan dipilih, sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.

- 7) Sidang Paripurna MUNAS dipimpin oleh Pimpinan MUNAS yang terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota;
- 8) Pengesahan jadwal acara, tata tertib dan pemilihan Pimpinan Sidang MUNAS dipimpin oleh *Steering Commitee*;
- 9) Hal-hal yang belum tercantum dalam Pedoman Umum ini akan diatur dalam Tata Tertib MUNAS.

Pasal 13 Rapat Kerja Nasional

a. Status:

- 1) Rapat kerja nasional disingkat RAKERNAS adalah rapat kerja Pengurus AIPVOGI yang dihadiri oleh Pengurus dan Pengelola Program Studi Vokasi Gizi di Indonesia;
- 2) RAKERNAS diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode kepengurusan;
- 3) Dalam keadaan luar biasa rapat kerja nasional dapat dilakukan sewaktuwaktu atas usul Pengurus AIPVOGI dan atau atas usul sekurang-kurangnya 1/3 (satu pertiga) jumlah anggota.

b. Kewenangan:

- 1) Menilai pelaksananan program kerja (progress report) amanat MUNAS;
- 2) Membahas isu-isu yang dianggap penting untuk kelangsungan atau perkembangan organisasi;
- 3) Mempersiapkan materi yang akan dibahas pada MUNAS yang akan datang;
- 4) Mengambil Keputusan Organisasi secara nasional yang harus diikuti oleh seluruh pengurus dan anggota AIPVOGI.

c. Pedoman RAKERNAS:

- 1) RAKERNAS diselenggarakan oleh Pengurus AIPVOGI melalui Panitia RAKERNAS:
- 2) Panitia Pelaksana RAKERNAS bertanggung jawab mengenai teknis penyelengaraan rapat kerja nasional;
- 3) RAKERNAS dihadiri oleh Pengurus AIPVOGI dan para Pengelola Program Studi Vokasi Gizi di Indonesia;
- 4) RAKERNAS dipimpin oleh Pengurus AIPVOGI;
- 5) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini dapat diatur dalam Tata Tertib RAKERNAS selama tidak bertentangan dengan AD/ART.

Pasal 14 Rapat Pengurus

- a. Rapat Pengurus dapat dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu;
- b. Keputusan Rapat Pengurus mengikat untuk semua pengurus selama tidak bertentangan dengan AD/ART AIPVOGI;
- c. Rapat Pengurus dipimpin Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum dan atau Wakil Sekretaris Umum atas mandat Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum;
- d. Risalah Rapat Pengurus wajib dicatat dalam notulen rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Notulis serta dilampiri daftar hadir peserta rapat.

BAB IV KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 15 Keuangan

- a. Setiap institusi pendidikan prodi Diploma III Gizi dan Sarjana Terapan Gizi Dietetika yang akan menjadi anggota AIPVOGI diwajibkan membayar uang pangkal sebesar Rp. 2.500,000.00 (Dua juta lima ratus rupiah);
- b. Pengelolaan uang pangkal diserahkan ke pengurus AIPVOGI;
- c. Setiap anggota diwajibkan membayar iuran tahunan sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Pembayaran uang pangkal dan iuran tahunan dibayar melalui rekening AIPVOGI;
- e. Bukti transfer pembayaran uang pangkal (salinan) diberikan kepada pengurus AIPVOGI pada saat pengembalian formulir permohonan menjadi anggota;
- f. Bukti transfer pembayaran iuran tahunan dapat disampaikan kepada pengurus AIPVOGI melalui email atau faksimil atau media lain ataupun dikirim langsung;
- g. Pengurus AIPVOGI diwajibkan membuat pembukuan keuangan sesuai standar akuntans;i
- h. Pengurus wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada anggota melalui laporan elektronik dan wajib menyampaikan laporan keuangan secara keseluruhan pada akhir masa kepengurusan dalam forum MUNAS.

Pasal 16 Kekayaan

- a. Yang dimaksud dengan kekayaan adalah uang dan semua benda bergerak atau pun tidak bergerak yang didapat baik dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan, hasil usaha dan atau hasil kerjasama untuk dan atas nama AIPVOGI;
- b. Pengurus wajib membuat inventarisasi kekayaan AIPVOGI dan melaporkan serta mempertanggungjawabkannya dalam MUNAS;
- c. Apabila karena suatu hal yang menyebabkan AIPVOGI bubar, maka kekayaan yang dimilikinya dikembalikan kepada anggota.

BAB V PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 17

- a. Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya bisa dilakukan melalui MUNAS;
- b. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan sah apabila disetujui oleh ¾ (tiga perempat) peserta MUNAS.

BAB VI PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 18 Peraturan Peralihan

Berdasarkan keputusan Musyarah Nasional (MUNAS) ke 3 di Jakarta tanggal 14 s.d. 16 November 2024, maka AD/ART yang disyahkan saat MUNAS tersebut mengganti AD/ART sebelumnya.

Pasal 19 Penutup

- a. Hal hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi selama tidak bertentangan dengan AD/ART;
- b. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 16 November 2024

Ketua Umum

Joko Susilo, SKM., M.Kes.

Sekretaris

Titus Priyo Harjatmo, SKM., M.Kes.

LAMPIRAN 3. DAFTAR INSTITUSI ANGGOTA AIPVOGI (PER TANGGAL 19 DESEMBER 2024)

DAFTAR INSTITUSI ANGGOTA AIPVOGI (PER TANGGAL 20 DESEMBER 2024)

- 1. Poltekkes Kemenkes Aceh
- 2. STIKes Medika Teuku Umar Meulaboh Aceh
- 3. Poltekkes Kemenkes Medan
- 4. Poltekkes Kemenkes Riau
- 5. Universitas Perintis Indonesia, Medan
- 6. Poltekkes Kemenkes Padang
- 7. Poltekkes Kemenkes Bengkulu
- 8. Poltekkes Kemenkes Palembang
- 9. Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang
- 10. Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
- 11. Poltekkes Kemenkes Pontianak
- 12. Akademi Gizi Sinka Dharma Madani Singkawang
- 13. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
- 14. Poltekkes Kemenkes Palangkaraya
- 15. Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
- 16. Poltekkes KMC Kuningan
- 17. Poltekkes Kemenkes Jakarta II
- 18. Universitas MH. Thamrin Jakarta
- 19. Poltekkes Kemenkes Bandung
- 20. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
- 21. Poltekkes Kemenkes Semarang
- 22. Universitas Muhammadiyah Semarang
- 23. Politeknik Kudus
- 24. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
- 25. Poltekkes TNI AU Adisutjipto
- 26. Poltekkes Kemenkes Surabaya
- 27. Poltekkes Kemenkes Malang
- 28. Politeknik Negeri Jember
- 29. Akademi Gizi Karya Husada Kediri
- 30. Poltekkes Kemenkes Denpasar
- 31. Poltekkes Kemenkes Mataram
- 32. Poltekkes Kemenkes Kupang
- 33. Poltekkes Kemenkes Manado
- 34. Poltekkes Kemenkes Palu
- 35. Poltekkes Kemenkes Makassar
- 36. Akademi Ilmu Gizi YPAG Makassar
- 37. Poltekkes Kemenkes Kendari
- 38. Poltekkes Kemenkes Mamuiu
- 39. Poltekkes Kemenkes Gorontalo
- 40. Poltekkes Kemenkes Maluku
- 41. Poltekkes Kemenkes Ternate
- 42. Poltekkes Kemenkes Jayapura
- 43. Poltekkes Kemenkes Sorong
- 44. Akademi Gizi Andalusia Jakarta
- 45. Poltekkes Putra Indonesia Malang